

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk korupsi yang terjadi di Desa Sodong yaitu dengan cara mengurangi pembangunan yang dibangun, seperti yang tadinya bangunan akan dibangun dengan jumlah 500 meter tetapi yang dibangun hanya 300 meter.
2. Implementasi UU No. 20 Tahun 2001 terhadap Desa Sodong ini telah maksimal dalam menerapkan undang-undang tersebut. Alasan Desa Sodong telah maksimal dalam menerapkan undang-undang tersebut yaitu:
 - a) Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang no 20 tahun 2001 menjelaskan orang yang melawan hukum perbuatan memperkaya diri atau merugikan keuangan desa harus dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dengan denda 200 juta paling banyak 1 miliar. Jadi kasus korupsi yang terjadi di Desa Sodong ini sudah sesuai dengan undang-undang tersebut, mantan kepala desa dan kepala urusan keuangan desa telah di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) dengan denda

sebesar Rp. 203 juta, yang mana ini sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tersebut.

- b) Dalam pasal 18 menjelaskan bahwa pelaku pidana korupsi dana desa harus membayar uang pengganti, jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat. Namun uang pengganti untuk mantan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong sejumlah Rp. 25 Juta ini sudah dibayar yang mana ini sesuai dengan pasal 18 yaitu harta benda yang dimiliki mantan kepala urusan keuangan desa sodong tidak disita.
 - c) Dalam pasal 26 A menjelaskan bahwa alat bukti baik dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dapat dikeluarkan. Kasus korupsi yang terjadi di Desa Sodong ini sudah sesuai dengan pasal 26 A yang mana alat bukti ini merupakan kedua pelaku korupsi ini terbukti bersalah melakukan korupsi tersebut. Alat buktinya berupa 3 (tiga lembar) nota pembelian Semen PD Mira Rizki, 2 (lembar) surat perintah tugas melaksanakan fasilitas proposal pengajuan dana desa dan alat bukti lainnya.
3. Perspektif *fiqh siyasah* terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Desa Sodong adalah perbuatan yang dilarang dalam syari'at Islam. Karena tindak pidana korupsi dana desa di Desa Sodong ini bertentangan dengan

prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yaitu prinsip *maqashidussy syari'ah* (tujuan syari'at Islam), prinsip keadilan dan prinsip pertanggungjawaban.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Aparat Desa diharapkan selalu mengimplementasikan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan baik dan jadikan sebagai landasan, serta senantiasa menjalankan tugas dengan amanah agar sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yaitu salah satunya prinsip keadilan sehingga terhindar dari kasus korupsi dana desa.
2. Pengawas pembangunan diharapkan untuk mengawasi atau memantau dengan ketat terhadap pelaksanaan pembangunan agar dalam realisasi pembangunan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Masyarakat Desa Sodong diharapkan aktif berpartisipasi dan ikut mengawasi terhadap pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sodong agar tidak terulang kembali kasus korupsi dana desa.